

BAB III

PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PINJAMAN PEMBANGUNAN

MASJID DI LAZIS TAMAN ZAKAT BEKASI

A. Profil LAZIS Taman Zakat Bekasi

1. Sejarah Perkembangan LAZIS Taman Zakat Bekasi

LAZIS Taman Zakat Bekasi adalah salah satu lembaga yang berada di wilayah Bekasi yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan zakat di sekitar Bekasi. Lembaga ini didirikan pada tahun 2007 dengan latar belakang adanya peluang distribusi zakat yang cukup signifikan di wilayah Bekasi Barat. Terlebih lagi di wilayah LAZIS Taman Zakat banyak umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Oleh sebab itulah, maka kemudian dibentuklah lembaga amil zakat yang diberi nama Taman Zakat.

Pemberian nama Taman Zakat dimaksudkan agar kelak lembaga tersebut benar-benar memiliki fungsi sebagai taman pengelolaan zakat. Hal ini disandarkan pada realitas taman yang berfungsi sebagai lokasi penanaman pohon yang manfaatnya dapat dinikmati oleh orang banyak. Dengan demikian, harapan yang tersemat dalam pemberian Taman Zakat adalah lembaga ini akan menjadi lembaga penerima zakat yang dapat digunakan manfaatnya oleh umat Islam yang membutuhkan.

Sebagaimana namanya, Taman Zakat hanya diperuntukkan mengelola zakat dari umat Islam, baik berupa zakat mal maupun zakat

fitrah. Pendistribusian dari zakat mal dilakukan melalui pengadaan pengobatan massal di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Selain berbentuk pengobatan massal, distribusi zakat juga dilakukan dengan mengadakan sunatan massal. Pengobatan massal dilaksanakan dalam rentang waktu 3 bulan sekali sedangkan sunatan massal dilakukan dalam rentang waktu satu tahun sekali.

2. Visi dan Misi

Visi

Visi dari LAZIS Taman Zakat Bekasi adalah mewujudkan pengelolaan zakat yang tumbuh dan berkembang untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka LAZIS Taman Zakat memiliki misi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pengumpulan zakat melalui proses sosialisasi
- b. Maksimalisasi pendistribusian zakat
- c. Menciptakan garis dinamis antara pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZIS Taman Zakat Bekasi

3. Program Kerja

Sebagai lembaga yang membidangi pengelolaan zakat, program yang dimiliki oleh LAZIS Taman Zakat merupakan program tahunan. Program kerja tersebut meliputi:

- a. Sosialisasi zakat mal, infaq dan shadaqah

- b. Pendayagunaan zakat melalui pengobatan massal yang dilaksanakan dengan frekuensi 3 (tiga) bulan (tri wulan).
- c. Pendayagunaan zakat melalui pengadaan ambulance gratis yang telah direalisasikan pada tahun 2009
- d. Pendayagunaan zakat melalui sunatan massal yang diselenggarakan setiap setahun sekali
- e. Pendayagunaan zakat kepada korban bencana alam (musibah)

Program kerja tersebut telah dijadikan sebagai pelaksanaan pendayagunaan zakat di LAZIS Taman Zakat semenjak berdiri. Hingga saat ini, belum ada keinginan untuk menambah program kerja LAZIS Taman Zakat. Hal ini dikarenakan LAZIS Taman Zakat masih menginginkan pelaksanaan yang maksimal dalam program tahunan tersebut, terutama program sosialisasi. Sebab apabila program tersebut berjalan maksimal dan berkembang, maka untuk menentukan pengembangan pendayagunaan zakat akan lebih mudah.

4. Struktur Organisasi

Secara organisasi, LAZIS Taman Zakat Bekasi merupakan lembaga otonom yang berada di bawah Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Jami' ar-Raudah. Meskipun berada di bawah DKM, LAZIS Taman Zakat Bekasi memiliki kewenangan untuk menjalankan program kerjanya tanpa intervensi dari DKM. Hal ini dikarenakan LAZIS Taman Zakat memiliki otonomi sendiri dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, LAZIS Taman Zakat hanya memiliki struktur kepengurusan organisasi yang sangat ramping. Pelaksanaan tugas sehari-hari hanya mengandalkan pada tujuh orang saja. Pada mulanya, pengurus LAZIS Taman Zakat Bekasi berjumlah delapan orang, namun karena kesibukan, maka salah seorang pengurus mengundurkan diri. Untuk lebih jelasnya, berikut ini susunan pengurus LAZIS Taman Zakat Bekasi:

Ketua	:	Basiron Abdul Ghani
Sekretaris	:	Darmawan JP
Bendahara	:	Tedy Setiawan
Manajemen system informasi	:	Jetri Andarka
Finance/keuangan	:	Yayah Khoiriyah
Program Officer	:	1. Fery Lianah 2. Nahrowi 3. Hendra Jaya Putra

Sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat salah satu orang yang mengundurkan diri dari kepengurusan LAZIS Taman Zakat Bekasi. Salah seorang tersebut adalah ketua LAZIS Taman Zakat, yakni Basiron Abdul Ghani. Oleh sebab itu, kemudian struktur kepengurusan LAZIS Taman Zakat berubah, namun hanya di bidang ketua dan bendahara. Tedy Setiawan yang pada mulanya menjabat sebagai bendahara diangkat menjadi Pjs Ketua LAZIS Taman Zakat Bekasi dan pos bendahara dibiarkan kosong namun lingkup kerjanya dipegang oleh sekretaris.

5. Realisasi Program Kerja

Program kerja yang menjadi ukuran dalam penelitian ini adalah program kerja hasil pelaporan tahun 2010. Hal ini dikarenakan realisasi program kerja tahun 2011 belum dapat dipublikasikan karena belum adanya laporan akhir tahun. Realisasi program kerja tahun 2010 terpusat pada pengobatan massal dengan mustahik sebagai berikut:

B. Praktek Penggunaan Dana Zakat Untuk Pinjaman Pembangunan Masjid Di Lazis Taman Zakat Bekasi

Tiap tahunnya, setelah pendistribusian zakat mal yang dilakukan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi, terdapat dana sisa dari distribusi zakat mal. Pada tahun 2008, terdapat sisa dana dari pendistribusian zakat dari tahun 2007 hingga 2008 (per April 2008) sebesar Rp. 16. 769.375,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Oleh LAZIS Taman Zakat, dana tersebut kemudian digunakan sebagai dana pinjaman kepada Takmir Masjid Jami' Ar-Raudah yang berada di dekat kantor LAZIS Taman Zakat Bekasi. Besar dana yang dipinjam sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan masjid. Peminjaman tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2008 sebanyak dua kali dan pada tahun 2009 sebanyak satu kali dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).


“Kami meminjam dana zakat dari LAZIS Taman Zakat karena untuk menghindari adanya riba’ manakala kami meminjamnya dari bank konvensional.”¹

Selain untuk menghindari pinjaman yang mengandung riba, praktek tersebut juga dilakukan untuk tetap menjaga kuantitas zakat yang seharusnya didapat oleh para mustahik LAZIS Taman Zakat Bekasi.

“Kenapa kami meminjam? Pertama karena kami merasa bahwa pembangunan masjid tidak harus dijadikan alasan untuk mengurangi kuantitas zakat bagi fakir miskin. Peminjaman ini juga telah kami perhitungkan sebagai sarana hutang yang akan dibayar dengan sedekah yang diperoleh masjid. Dengan demikian, zakat tetap dapat dipergunakan untuk pengobatan gratis. Selain itu juga karena kami bukan termasuk mustahik dalam program LAZIS.”²

Akad pinjaman tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Basiron Abdul Ghani. Dalam perjanjian akad, pihak DKM Jami’ ar-Raudah diwakili oleh Tedy Setiawan yang pada saat akad menjabat sebagai Ketua DKM, sedangkan dari pihak LAZIS Taman Zakat Bekasi diwakili langsung oleh Basiron Abdul Ghani.

Dasar yang digunakan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi dalam praktek peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid adalah Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

¹ Wawancara dengan Bapak Tedy, wakil Masjid ar-Raudah dalam akad pinjaman, tanggal 9 Juni 2011.

² Wawancara dengan Bapak Tedy, wakil Masjid ar-Raudah dalam akad pinjaman, tanggal 5 Mei 2011.

Berdasarkan dalil di atas, maka pengurus LAZIS Taman Zakat memberikan pinjaman untuk pembangunan masjid dengan menggunakan dana zakat. Selain itu, peminjaman tersebut juga tidak mengurangi optimalisasi pendistribusian dana zakat di LAZIS Taman Zakat Bekasi.

Ketika penulis menanyakan kenapa masjid tidak diberikan hak sebagai mustahik zakat daripada diberikan pinjaman, maka kedua belah pihak memberikan alasan yang sama sebagai berikut:

“Kami tidak meminta zakat karena tidak termasuk dalam program distribusi zakat di LAZIS Taman Zakat. Oleh sebab itulah kami kemudian meminjam dana zakat.”³

“Kami tidak memberikan zakat kepada masjid untuk pembangunannya karena dalam program kami, distribusi zakat dilaksanakan untuk pengobatan gratis dan tidak ada program pemberian kepada masjid atau mustahik dengan kriteria tertentu seperti pada surat at-Taubah ayat 60.”⁴

Proses pelunasan pembayaran hutang juga tidak ditentukan batas waktu. Apabila pihak masjid belum memiliki kemampuan untuk menyicil hutang tersebut, maka pihak masjid diberikan kelonggaran untuk melunasi hutang tersebut tanpa adanya batas waktu tertentu. Dalam akad hutang tersebut yang dijadikan acuan pelunasan adalah nominal dan bukan waktu. Jadi meskipun berlangsung selama bertahun-tahun proses pelunasannya, hal itu tidak menjadi masalah. Hingga saat ini, jumlah dana yang telah dibayarkan

³ Wawancara dengan Bapak Tedy, wakil Masjid ar-Raudah dalam akad pinjaman, tanggal 5 Mei 2011.

⁴ Wawancara dengan Bapak Basiron A.G., Ketua LAZIS Taman Zakat 2008, tanggal 5 Mei 2011.

adalah sebesar Rp. 8. 760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah akad perjanjian hutang antara LAZIS Taman Zakat Bekasi dengan DKM Jami' ar-Raudah:

LAZIS TAMAN ZAKAT BEKASI

Taman Harapan Baru Jl. Taman Yasmin Raya - Bekasi (17131) ☐Phone 62-21 88876720

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basiron Abdul Ghani

Perwakilan dari : Taman Zakat

disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : Tedy Setiawan

Perwakilan dari : Masjid Jami Ar Raudhah

disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah meminjamkan uang kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pembelian material diawal pengerjaan pembangunan Masjid Ar Raudhah (untuk pembayaran utang pembelian material pembangunan masjid Ar Raudhah kepada Toko Bangunan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bekasi, 15 Mei 2008

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

(Basiron Abdul Ghani)

(Tedy Setiawan)

LAZIS TAMAN ZAKAT BEKASI

Taman Harapan Baru Jl. Taman Yasmin Raya - Bekasi (17131) ☐Phone 62-21 88876720

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basiron Abdul Ghani

Perwakilan dari : Taman Zakat

disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : Tedy Setiawan

Perwakilan dari : Masjid Jami Ar Raudhah

disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah meminjamkan uang kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pembelian material diawal pengerjaan pembangunan Masjid Ar Raudhah (untuk pembayaran utang pembelian material pembangunan masjid Ar Raudhah kepada Toko Bangunan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bekasi, 22 November 2008

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

(Basiron Abdul Ghani)

(Tedy Setiawan)

LAZIS TAMAN ZAKAT BEKASI

Taman Harapan Baru Jl. Taman Yasmin Raya - Bekasi (17131) ☐Phone 62-21 88876720

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basiron Abdul Ghani

Perwakilan dari : Taman Zakat

disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : Tedy Setiawan

Perwakilan dari : Masjid Jami Ar Raudhah

disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah meminjamkan uang kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pembelian material diawal pengerjaan pembangunan Masjid Ar Raudhah (untuk pembayaran utang pembelian material pembangunan masjid Ar Raudhah kepada Toko Bangunan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bekasi, 19 Mei 2009

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

(Basiron Abdul Ghani)

(Tedy Setiawan)